



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

---

**KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA  
NOMOR : 746/A.01.08/2020**

**TENTANG**

**KEBIJAKAN MITRA KERJASAMA  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

*Bismillahirrahmanirrahim,*

**REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof.DR. HAMKA memandang perlu untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi perlu menetapkan kebijakan mitra kerjasama;
  - b. bahwa kebijakan mitra kerjasama sebagaimana dimaksud dalam konsideran huruf a di atas, untuk memenuhi aspek legal formal perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor; 20 tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003 tentang Sistim Pendidikan Nasional;
  2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tanggal 10 Agustus 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 60 tahun 1999 tanggal 24 Juni 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
  4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi;
  5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997 tentang Perubahan bentuk Institusi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
  6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 275/KEP/I.0/D/2018 tanggal 5 Rabiul Awwal 1440 H/13 November 2018 M. tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2018-2022;
  7. Statuta Universitas Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tahun 2013.

Memperhatikan : Hasil rapat Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 27 Agustus 2020

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A**

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan : **KEBIJAKAN MITRA KERJASAMA UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA**
- Pertama : Mengesahkan Kebijakan Mitra kerjasama Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA
- Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan maka akan dilakukan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 9 Rajab 1441 H  
5 September 2020 M

Rektor,



  
**Prof. Dr. H. Gunawan Suryoputro, M.Hum.**



# MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620  
Website : [www.uhamka.ac.id](http://www.uhamka.ac.id); E-mail : [info@uhamka.ac.id](mailto:info@uhamka.ac.id), [uhamka1997@yahoo.co.id](mailto:uhamka1997@yahoo.co.id)

Lampiran Keputusan Rektor

Nomor : 746/A.01.08/2020

Tangga : 9 Rajab 1441 H. Sep/5 Stember 2020 M,

## Syarat Mitra Kerjasama

Calon mitra kerjasama UHAMKA haruslah memenuhi beberapa persyaratan :

1. Tidak melakukan penetrasi ideologi yang bertentangan dengan ideologi negara maupun Persyarikatan Muhammadiyah
2. Tidak sedang berada dalam sengketa dengan pihak lain atau sedang dihukum berdasarkan keputusan pengadilan
3. Bertujuan untuk meningkatkan kinerja bagi semua pihak
4. Lembaga resmi bukan partai politik atau afiliasi partai politik
5. Bukan perusahaan rokok/ miras, atau yayasan yang didanai oleh perusahaan rokok/ miras

## KERJASAMA INTERNASIONAL

Kerjasama Internasional didefinisikan sebagai kerjasama antara PTM dengan perguruan tinggi atau lembaga lain di luar negeri yang bersifat kelembagaan, dan bukan individual. Kerjasama Internasional dapat berbentuk kerjasama yang outputnya adalah pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik yang terlibat dalam program kerjasama tersebut (disebut Kerjasama Bergelar) atau kerjasama yang outputnya tidak pada pemberian gelar atau ijazah pada peserta didik namun pada pemberian Sertifikat Alih Kredit (Credit Transfer) bagi peserta didik yang nantinya akan dituliskan pula pada Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI) dari peserta didik ketika lulus (disebut Kerjasama Non-gelar). Bentuk-bentuk kerjasama internasional yang lain adalah pertukaran dosen (staff exchange), pertukaran mahasiswa (student exchange), penelitian bersama (joint research), penerbitan karya ilmiah bersama (joint publication), pembimbingan tugas akhir bersama (joint supervision), penyelenggaraan pertemuan ilmiah bersama, magang mahasiswa (internship), penyediaan beasiswa (scholarship), dan pemanfaatan bersama sumber daya (resource sharing). Pelaksanaan Kerjasama Bergelar dan Kerjasama Non-gelar harus mendapatkan izin tertulis dari Direktur Kelembagaan Kemenristekdikti. Sedangkan kerjasama dalam bentuk lain pelaksanaannya cukup dilaporkan oleh Rektor ke Direktur Kelembagaan Kemenristekdikti.

### 1. Tujuan Penyelenggaraan Kerjasama Internasional

Program Kerjasama Internasional secara spesifik bertujuan menyiapkan mahasiswa UHAMKA menjadi masyarakat global yang mendukung perdamaian dunia melalui internalisasi multikultural oleh mahasiswa sambil melakukan penguatan nasionalisme. Secara tidak langsung kerjasama internasional bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan kualitas lulusan UHAMKA dalam membangun masyarakat berbasis pengetahuan yang dapat memasuki pasar kerja internasional dengan tambahan keterampilan multibahasa, kemampuan komunikasi, negosiasi, pemahaman budaya dan aturan antar negara,
- b) Meningkatkan kemampuan bangsa dan negara Indonesia untuk menjawab tantangan pembangunan manusia dan pencapaian Millenium Development Goals

**Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat A**

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

(MDGs).

- c) Mengembangkan kerjasama dalam bentuk pertukaran dosen dan mahasiswa, penelitian, publikasi ilmiah, dan pertukaran informasi ilmiah antara UHAMKA dengan perguruan tinggi di berbagai belahan dunia.
- d) Mengembangkan kerjasama dengan pemerintah negara lain dalam kerangka pengembangan UHAMKA sebagai suatu perguruan tinggi yang terkemuka.
- e) Mengembangkan kerjasama dengan organisasi non pemerintah lintas negara dalam kerangka pengembangan akademik.

## **2. Prinsip Penyelenggaraan Kerjasama Internasional**

Penyelenggaraan Program Kerjasama wajib memenuhi ketentuan yang digariskan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi umum, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang berlaku.

Penyelenggaraan Program Kerjasama Internasional dilaksanakan berdasarkan 5 prinsip:

- a) Mengutamakan kepentingan pembangunan nasional dan kontribusi pada peningkatan daya saing bangsa;
- b) Kesetaraan dan saling menghormati, artinya UHAMKA dapat menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi lain atau lembaga di luar negeri dengan tujuan meningkatkan kinerja program pendidikan tinggi. Oleh sebab itu, jalinan kerjasama hanya dapat dilaksanakan apabila perguruan tinggi luar negeri tersebut telah teregistrasi dan terakreditasi oleh lembaga akreditasi yang diakui di negaranya.
- c) Nilai tambah dalam hal peningkatan mutu pendidikan, artinya kerjasama selayaknya dibangun secara inovatif, kreatif, bersinergi, dan saling mengisi agar dapat memberikan nilai tambah dalam bentuk peningkatan mutu pendidikan tinggi di UHAMKA;
- d) Berkelanjutan, artinya kerjasama sepatutnya memberikan manfaat setara bagi UHAMKA dan pihak-pihak yang bekerjasama dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Kerjasama juga harus memberi manfaat bagi pemangku kepentingan dan berkontribusi dalam membangun perdamaian nasional, dan/atau internasional. Selain itu, kerjasama juga selayaknya dapat diperluas ke pihak-pihak lainnya;
- e) Keberagaman, artinya kerjasama selayaknya mempertimbangkan keberagaman budaya yang dapat bersifat lintas-daerah, nasional, dan/atau internasional.

### **Prosedur Pelaksanaan Kerjasama Internasional**

Tahapan dan prosedur kerjasama dalam pelaksanaan kegiatan yang harus diperhatikan oleh UHAMKA yaitu sebagai berikut :

- a. Penjajakan kerjasama dan analisis calon mitra;
- b. Pengkajian kerjasama;
- c. Pengesahan kerjasama;
- d. Pelaksanaan kerjasama;
- e. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama;
- f. Pengembangan program;
- g. Pemutusan, perubahan, atau perpanjangan kerjasama